

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Pertanggungjawaban Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Yang Anggotanya Terbukti Melakukan Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan tidak lagi menjadi kasus yang asing bagi masyarakat luas, pada saat ini kasus tindak pidana kekerasan banyak sekali terjadi yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan. Secara yuridis formal tindak pidana kekerasan merupakan suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat sosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kepatutan dan ketaatan sebagai warga masyarakat serta kemungkinan-kemungkinan akan penyelewengan atas norma kehidupan sosial, dalam suatu interaksi sosial, erat kaitannya dengan berbagai faktor penyebab yang pada gilirannya akan mewarnai kadar ketaatan seseorang terhadap peraturan yang mengikatnya.

Kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan antara lain ialah peristiwa pengeroyokan dan pembacokan di alun-alun kota Garut yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) kepada organisasi kemasyarakatan DABORIBO.

Berdasarkan Putusan, Nomor 175/ Pid.B/ 2014/ PN.Grt adanya pertimbangan hakim mengenai keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan

barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang semuanya saling berhubungan dan membenarkan bahwa adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa-terdakwa dari organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) kepada anggota organisasi kemasyarakatan DABORIBO (korban). Bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya seluruh dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Pertimbangan hakim juga menyatakan terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiaritas kesatu Penuntut Umum. Dakwaan kesatu subsidiar perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan dalam dakwaan kedua perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sehubungan dengan pertimbangan hakim, hakim juga menyatakan bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dinyatakan bahwa para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan para

terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Keadaan para terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, karena dalam hal ini terdakwa sadar telah melakukan tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam pertimbangan hakim juga menyatakan bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, artinya alasan pemaaf ialah tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan para terdakwa sedangkan alasan pembeda ialah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Sehingga terdakwa-terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana yang menyebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Maka para terdakwa yang dalam kasus ini sebagai anggota organisasi kemasyarakatan dapat dimintai pertanggungjawabannya karena dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur pada Pasal 170 ayat (2) KUHP, adanya kemampuan bertanggungjawab dari para terdakwa dan adanya suatu kesengajaan melakukan tindak pidana kemudia tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang telah di umumkan oleh Majelis Hakim di persidangan, telah terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pada kasus ini merupakan bentuk dari suatu tindak kekerasan yang dilakukan secara terbuka oleh beberapa orang yang ditunjukkan terhadap orang-orang atau barang-barang, tindakan ini diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pada isi Pasal 170 KUHP menyatakan barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Tindakan ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan merupakan hal yang sering dilakukan oleh para anggota organisasi kemasyarakatan yang menyalahgunakan tujuan dan fungsi dari organisasi kemasyarakatan tersebut.

Sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dapat memberikan sanksi ataupun teguran terhadap anggotanya yang terbukti melakukan suatu tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kepengurusan suatu organisasi kemasyarakatan dapat menindak setiap anggota yang melanggar kode etik organisasi sesuai dengan AD/ART dalam tiga tahap, yaitu berupa teguran lisan, tertulis, dan dikeluarkan keanggotaannya dari organisasi kemasyarakatan, selain mempertimbangkan besar atau kecilnya kesalahan terhadap organisasi. Sanksi yang merupakan teguran lisan dan tertulis dapat dilakukan oleh Majelis Pimpinan dari setiap jenjang organisasi. Maka pertanggungjawaban anggota organisasi kemasyarakatan terhadap ormasnya yang melakukan suatu tindak kekerasan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum dapat dikeluarkan

keanggotaannya dari organisasi kemasyarakatan. Maka dengan itu berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana “tidak dipidana tanpa kesalahan” para terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada kasus ini pula seseorang dapat dikatakan telah memenuhi unsur kesalahan apabila telah melakukan tindak pidana, anggota organisasi kemasyarakatan yang telah melakukan suatu tindak pidana kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, karena anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindak pidana dapat dipidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana tersebut. Adanya kemampuan bertanggungjawab yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana, yang dalam kasus ini adalah anggota organisasi kemasyarakatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana, karena para pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar dan mengerti bahwa perbuatannya itu merugikan orang lain dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum maka para pelaku dapat di pertanggungjawabkan.

Adanya suatu bentuk kesengajaan dalam melakukan tindak kekerasan yang sering kali dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan terhadap orang, seperti pada kasus beberapa anggota Pemuda Pancasila yang melakukan pemukulan dan pembacokan dengan tenaga bersama kepada anggota organisasi kemasyarakatan DABORIBO di alun-alun Kota Garut merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan untuk melakukan suatu aksi yang anarkis.

Adapun sanksi yang diberikan terhadap anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kekerasan tidak terlepas dari adanya suatu kesalahan, atau adanya pertanggungjawaban pidana, maka dari itu dalam suatu pemidanaan yang diartikan sebagai vonis atau penjatuhan sanksi pidana, hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk menjatuhkan pidana terhadap anggota organisasi kemasyarakatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana kekerasan. Pemidanaan yang diterapkan kepada anggota organisasi kemasyarakatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan para terdakwa. Hal ini menunjukkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh para anggota organisasi kemasyarakatan dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti dan terdapatnya unsur-unsur pidana dalam setiap kesalahan yang diperbuat.

B. Tindakan yang Dapat Dilakukan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Bagi Oknum Anggota Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Tindak Kekerasan

Adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan suatu penegakan hukum merupakan hal yang kurang berjalan semestinya, hal ini terlihat dari adanya beberapa organisasi kemasyarakatan yang terbukti melakukan suatu tindak pidana kekerasan dalam melakukan aksinya. Hal ini memperlihatkan adanya suatu penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Penegakan hukum dalam hal ini tidak terlepas dari adanya lima faktor

yang mempengaruhi penegakan hukum, seperti pendapat dari Soerdjono Soekanto antara lain faktor hukumnya ialah faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Bila kita lihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Faktor hukum merupakan suatu hal yang dapat membatasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tindak pidana kekerasan maupun kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sehingga tidak meresahkan warga lain. Berdasarkan Undang-undang yang ada seperti KUHP, Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adanya Undang-undang tersebut merupakan untuk membatasi dan mengarahkan fungsi dan tujuan dari Organisasi Kemasyarakatan.

Seperti pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam BAB III Pasal 6 menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai sarana :

1. Penyalur kegiatan;
2. Pembinaan dan pengembangan anggota;
3. Penyalur aspirasi masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Pemenuhan pelayanan sosial;
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau

7. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal ini menunjukkan peran serta organisasi kemasyarakatan hanyalah sebagai wadah untuk ikut serta masyarakat dalam menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa lebih aman atau sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang aspirasi dari masyarakat tersebut akan disampaikan ke badan yang lebih tinggi lagi yaitu pemerintah. Begitu pula dengan adanya KUHP untuk dapat mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan dapat membatasi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan, adanya tindak pidana kekerasan yang sering kali dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan tidak terlepas dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam hal mensosialisasikan fungsi dan tujuan dari organisasi kemasyarakatan.

Maka dengan adanya faktor penegak hukum antara lain pihak pemerintah dan kepolisian merupakan hal yang terpenting untuk terwujudnya penegakan hukum, adanya anggota organisasi kemasyarakatan yang masih melakukan tindak pidana kekerasan memperjelas bahwa peran penegak hukum yang kurang berjalan dengan baik. Karena dalam hal ini masih adanya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan dan kurangnya sanksi yang tegas terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan merupakan bukti bahwa kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah tentang fungsi dan tujuan

dari organisasi kemasyarakatan dan penegakan hukum yang kurang berjalan dengan baik.

Hal ini disebabkan dari kurangnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fungsi dan tujuan dari sebuah organisasi kemasyarakatan. Sehingga masih ada anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kekerasan atau yang biasa disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Pemerintah dan penegak hukum dalam hal ini mempunyai peranan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang, pihak kepolisian yang dalam hal ini sebagai penegak hukum sebagai elemen dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas utama mengawasi dan memelihara agar norma-norma hukum terpelihara dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, tidak terkecuali suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan, hal ini menjelaskan bagaimana suatu wewenang yang diberikan Negara kepada penegak hukum merupakan hal yang sudah mempunyai kekuatan hukum.

Dasar hukum kedudukan Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku penyidik atau dalam hal ini sebagai penegak hukum diatur dalam Pasal 1 butir (10

dan 13) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 1 butir 10 penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan suatu penyidikan, pada Pasal 1 butir 13 menyatakan penyidikan merupakan suatu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna untuk menemukan tersangkanya". Hal ini menunjukkan bagaimana penegak hukum sebagai penyidik diberikan wewenang untuk melakukan suatu penyidikan agar dapat mencari dan mengumpulkan bukti untuk dapat memberikan atau menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan maka dengan ditemukannya bukti-bukti untuk menemukan tersangka merupakan hal yang penting untuk dapat dilimpahkan bukti-bukti tersebut ke pihak kejaksaan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan Pasal tersebut maka kedudukan kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, sedangkan dalam hal ini adapun jaksa pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia merupakan pejabat

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

Hal ini menunjukkan bagaimana peran para penegak hukum dalam mencari tersangka hingga menjadi terdakwa melalui proses pengadilan. Maka dalam faktor penegak hukum, peran pemerintah juga mempunyai peran yang penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, karena dalam hal ini adanya peran pemerintah khususnya Kementerian dalam Negeri mempunyai peran terhadap organisasi kemasyarakatan bersifat Nasional.

Dalam hal ini bagaimana peran pemerintah mempunyai hak yang khusus apabila adanya organisasi kemasyarakatan yang anggotanya terbukti melakukan suatu tindak pidana kekerasan yang merupakan kegiatan yang merugikan orang lain, mengganggu keamanan dan ketertiban umum sehingga meresahkan masyarakat. Karena berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat diberikan sanksi administratif hingga dibubarkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 81. Ketentuan ini harus mekanisme dan tahapan tahapan secara administratif, seperti ketentuan yang diatur pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu:

Pasal yang telah penulis sebutkan diatas ditujukan bagi oknum anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan kekerasan baik dari perorangan ataupun sebagian anggota, maka Pasal 81-82 yang digunakan yang berisi sebagai berikut:

1. Pasal 81

- a. Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 82

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi Ormas, ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya, dan Ormas badan hukum yayasan yang didirikan warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Dari berbagai faktor hukum dan penegakan hukum yang ada, Soerdjono Soekanto memaparkan bahwa hukum dan penegak hukum, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan, adanya faktor hukum dan penegak hukum merupakan satu sama lain yang saling melengkapi, dengan adanya faktor hukum ini penegak hukum dapat menjalankan tugasnya

sebagai penegak hukum, begitu pula dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, peran hukum, pemerintah dan penegak hukum sangat berkaitan karena dengan adanya suatu Undang-undang para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang tersebut, dan Undang-undang tersebut juga dapat membatasi sejauh mana organisasi kemasyarakatan dapat menjalankan fungsi dan tujuannya berdasarkan Undang-undang organisasi kemasyarakatan.

Faktor hukum dan penegak hukum tidak cukup untuk memenuhi penegakan hukum yang ada, adanya faktor sarana dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan merupakan hal yang harus patut diperhatikan seperti dengan memberikan suatu fasilitas tempat mereka melakukan suatu aktifitas ataupun suatu kegiatan organisasi kemasyarakatan, dan memberikan dukungan yang penuh terhadap organisasi kemasyarakatan demi kemajuan bangsa, hal ini harus dilakukan oleh pemerintah dengan cara memberikan perhatian yang khusus sesuai dengan Undang-undang yang ada yaitu Undang-undang organisasi kemasyarakatan, yang tidak terlepas dari bagaimana seharusnya organisasi kemasyarakatan menjalankan fungsi dan tujuannya.

Faktor masyarakat dalam hal ini juga merupakan suatu hal yang terpenting dalam menanggulangi suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, adanya penegakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh

karena itu maka peran masyarakat pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi organisasi kemasyarakatan yang kerap kali melakukan tindak pidana kekerasan dengan cara mendekatkan diri terhadap masyarakat, karena dalam hal ini dengan adanya pendekatan terhadap masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum dapat mempermudah dalam mengumpulkan bukti terhadap para pelaku tindak pidana, dan pemerintah dapat mempermudah dalam mengumpulkan bukti terhadap para pelaku tindak pidana, dan pemerintah dapat mempermudah memberikan suatu pendekatan dan pembelajaran untuk memperkenalkan suatu fungsi dan tujuan dari organisasi kemasyarakatan. Upaya masyarakat dalam hal ini juga berperan sangat besar dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, masyarakat dalam hal ini harus berperan aktif di sekitar lingkungan masyarakat dan peka terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, apabila terdapat suatu kegiatan organisasi kemasyarakatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maka masyarakat dapat melaporkan suatu kegiatan organisasi kemasyarakatan tersebut ke pihak kepolisian atau penegak hukum.

Maka dari itu upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, merupakan tugas pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Dalam hal ini para penegak hukum harus dapat menindak suatu organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, peran pemerintah dan penegak hukum guna menindak tindak

pidana kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik dan saling mendukung antara para penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, hingga tahap pengadilan. Peran pemerintah dalam melakukan tindakan terhadap organisasi kemasyarakatan yang melanggar fungsi dan tujuannya sebagai organisasi kemasyarakatan tidak terlepas dari peran masyarakat untuk membantu peran serta pemerintah dan penegak hukum untuk tercapainya penegakan hukum yang berjalan dengan baik.

